

**Analisis yuridis mengenai tanggung jawab debitor terhadap kreditor ketika persekutuan komanditer (CV) diputus pailit oleh pengadilan niaga berdasar KUHD dan Undang-Undang Kepailitan : studi kasus putusan Mahkamah Agung No. 106 K/Pdt.Sus/Tahun 2007 = Juridicial analysis regarding responsibility against debtors creditors when (CV) disconnect bankrupt by commercial court under the commercial code insolvency act case : study Supreme Court decision No. 106 K/Pdt.Sus/2007 / Alfais Diasicha Vira Mukti**

Alfais Diasicha Vira Mukti, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20402782&lokasi=lokal>

---

**Abstrak**

**<b>ABSTRAK</b><br>**

Perkembangan perekonomian dan perdagangan di Indonesia mengakibatkan makin banyak persoalan yang timbul di masyarakat, karena setiap orang memerlukan uang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, begitupun dengan badan usaha memerlukan uang untuk membiayai kegiatan usahanya, namun adakalanya mereka tidak mempunyai cukup uang untuk membiayai kegiatan usahanya.

Perusahaan adalah keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara terus menerus, bertindak keluar untuk memperoleh penghasilan, dengan cara memperdagangkan atau menyerahkan barang, atau mengadakan perjanjian perdagangan.

Di Indonesia ada beberapa bentuk organisasi bisnis yang sudah dikenal sejak zaman Hindia Belanda, seperti Firma, CV (commanditaire vennootschap) dan perseroan, dimana dalam praktik bisnis dewasa ini kerap dipakai istilah perusahaan saja. Persekutuan Komanditer atau sering kali disebut dengan Commanditaire Vennootschap adalah suatu perusahaan yang didirikan oleh satu atau beberapa orang secara tanggung menanggung, bertanggung jawab secara seluruhnya atau secara solider, dengan satu orang atau lebih sebagai pelepas uang (Geldschieter). Sekutu komanditer adalah sekutu yang hanya menyerahkan uang, barang, atau tenaga sebagai pemasukan pada persekutuan, dan tidak turut campur dalam dalam pengurusan atau penguasaan persekutuan. Sekutu komplementer adalah sekutu pengurus yang bertanggung jawab atas jalannya persekutuan, bahkan pertanggungjawabannya sampai kepada harta pribadinya. Kepailitan merupakan suatu proses dimana seorang debitor yang mempunyai kesulitan keuangan untuk membayar utangnya dinyatakan pailit oleh pengadilan, dalam hal ini pengadilan niaga, dikarenakan debitor tersebut tidak dapat membayar utangnya. Harta debitor dapat dibagikan kepada para kreditor sesuatu dengan peraturan perundangundangan. Syarat-syarat untuk mengajukan pailit terhadap debitor adalah: "Debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonan satu atau lebih kreditornya"

<hr>

## <b>ABSTRACT</b><br>

Economic development and trade in Indonesia resulted in more and more problems that arise in the community, because everyone needs money to their needs, as well as with enterprises need money to finance their business activities, but sometimes they do not have enough money to finance its operations.

The company is the overall action performed continuously, acting out to make money, by way of trade or deliver goods, or entered into trade agreements.

In Indonesia there are several forms of business organization that has been known since the time of the Dutch East Indies, as firm, CV(Commanditaire Vennootschap) and the company, which in today's business practices are often used term company alone. Commandit gesellschafter often referred to as Commanditaire Vennootschap is a company founded by one or several persons bear responsibility, responsible in whole or in solidarity, with one or more persons as money lenders (Geldschieter). Ally ally limited partnership is just hand over the money, goods, or power as income in communion, and not interfere in the management or control of the partnership. Complementary allies are allies administrators responsible for the operations of union, even accountable to the personal property Bankruptcy is a process by which a debtor who have financial difficulties to pay its debts declared bankrupt by the court, in this case the commercial court, because the debtor is unable to pay its debts. Treasury debt may be distributed to the creditors something with legislation.

The requirements to file for bankruptcy against the debtor is: "Debtors who have two or more creditors and did not pay in full at least one debt that has matured, declared bankrupt by a court decision, either at the request of one or more creditors"